



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0349/Pdt.G/2007/PA.Slw.

q̣v°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan talak dari:-----

PEMOHON umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sebagai "**PEMOHON**",-----

Lawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumahtangga, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sebagai "**TERMOHON**";-----

Pengadilan Agama tersebut :-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan Termohon;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 29 Maret 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0349/Pdt.G/2007/PA.Slw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Oktober 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 337/01/X/2000 tanggal 02 Oktober 2000);-
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama 1 minggu, kemudian pindah di rumah kontrakan di Jakarta Pusat selama +/- 5 tahun 8 bulan dan terakhir di rumah orang tua Termohon lagi selama +/- 1 minggu, telah bercampur (ba'daddukhul), telah dikaruniai 1 orang anak yaitu: ANAK, umur 5 bulan, sekarang anak tersebut ikut Termohon;-
3. Bahwa sejak tahun 2005 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya kurang ekonomi dan Termohon mendengar Pemohon pacaran dengan perempuan lain nama UPH orang Cirebon, sehingga rumah tangga kurang harmonis;
4. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2006 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi dari rumah orang tua Termohon ke Jakarta, namun pulanginya kerumah orang tua Pemohon sendiri di xxxxx sampai saat ini selama +/- 9 bulan, tidak pernah kumpul lagi serta sudah tidak saling memperdulikan;-
5. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri, Termohon juga hadir menghadap sendiri. -

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun usaha majelis tersebut tidak berhasil. -

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, akan tetapi mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) agar Pemohon/tergugat rekonvensi memberikan kepada Termohon/Penggugat rekonvensi sebagai berikut :

- 1 Nafkah lampau Termohon selama 9 bulan @ Rp 150.000 = Rp 4.050.000.-
- 2 Nafkah anak selama 5 bulan @ Rp 150.000 = Rp 2.250.000.-
- 3 Mut'ah (kudangan) = Rp 3.000.000.-
- 4 Nafkah selama Iddah selama 3 bl 2 Rp 450.000.- = Rp 1.450.000.-
- 5 Nafkah anak yang akan datang perbulan Rp 450.000.-

Menimbang bahwa atas tuntutan rekonvensi Termohon/Penggugat rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat rekonvensi merasa keberatan dan tidak sanggup memenuhi tuntutan Termohon/Penggugat rekonvensi tersebut, dan akan pikir-pikir serta musyawarah dengan Termohon/Penggugat rekonvensi.

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak hadir menghadap dipersidangan, walaupun telah diperintahkan untuk hadir dan dipanggil lagi secara patut sebagaimana relas panggilan Tergugat tanggal 11 Mei 2007.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena uang panjar perkara telah habis, kepada Pemohon telah disampaikan surat tegoran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Slawi Nomor : PA.k/34/HK.03.4/467/2007 tertanggal 24 Mei 2007 agar Pemohon menambah panjar biaya perkara;

Menimbang bahwa majelis hakim telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Slawi tertanggal 27 Juni 2007 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Pemohon yang tidak memenuhi isi tegoran tersebut, harus dianggap Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dan karenanya maka, pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



**M E N E T A P K A N**

1. Membatalkan pendaftaran perkara Nomor 0349/Pdt.G/2007/PA.Slw.
2. Memerintahkan kepada Panitera agar mencoret pendaftaran perkara tersebut dari register perkara.
3. Membebaskan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 281.000,- (duaratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon.-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1428 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari **Drs. H. Busro Alkarim** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. Arif Mustaqim** dan **Drs. Nuryadi Siswanto** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota serta dibantu oleh Sobirin BA sebagai panitera pengganti dan diluar hadirnya Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Drs. Arif Mustaqim**

**Drs. H. Busro Alkarim**

**Drs. Nuryadi Siswanto**

Panitera Pengganti,

Sobirin BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi --:	Rp. 50.000,-
2. APP -----:	Rp. 60.000,-
4. Biaya Panggilan -----:	Rp. 160.000,-
5. Materai ----:	Rp. 6.000,-
-	-
Jumlah -----:	Rp 281.000,-